



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 17 TAHUN 2001

TENTANG

MUKIM SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT ADAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dengan hapusnya fungsi pemerintahan dari mukim dalam propinsi daerah istimewa aceh akibat ditetapkannya kampung sebagai desa dan atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka perlu diatur kedudukan fungsi dan peranan mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam masyarakat daerah istimewa aceh;
 - b. bahwa mukim di daerah istimewa aceh yang tumbuh berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistim sosial budayanya dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui;
 - c. bahwa mukim telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di daerah istimewa aceh, sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkannya dalam suatu peraturan daerah.
-
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemrintahan Desa;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan.
 - 5. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat ditingkat desa / kelurahan ;
 - 6. Instruksi menteri dalam negeri nomor 17 tahun 1989 tentang pembinaan dan pengembangan lembaga adat di wilayah desa / keluraha;
 - 7. peraturan daerah propinsi daerah istimewa aceh nomor 2 tahun 1990 tetang pembinaan dan pegembangan adat istiadat, kebiasaa masyarakat beserta lembaga adat di propinsi daerah istimewa aceh;
 - 8. peraturan daerah propinsi daerah istimewa aceh nomor 3 tahun 1991 tentang pembangunan desa terpadu gerakan makmu beusare.

MEMUTUSKAN

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
MUKIM SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT ADAT DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- g. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah istimewa aceh yang terdiri dari gabungan beberapa desa yang mempunyai batas-batas tertentu dan harta kekayaan sendiri.
- h. Kemukiman adalah wilayah mukim yang meliputi beberapa kampung/desa yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- i. Harta kekayaan dan sumber keuangan mukim adalah harta kekuasaan yang dikuasai oleh mukim yang pada waktu pembentukan desa dan atau kelurahan tidak diserahkan kepada desa, dan sumber keuangan lainnya yang sah;
- j. Tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
- k. Hukum adat adalah hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam Masyarakat Aceh;
- l. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan pemanfaatan dalam berbagai kegiatan adat dan pembangunan yang dihadiri oleh para keuchiek/kepala desa, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama dan dipimpin oleh Imam Mukim;
- m. Rapat Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk, ataupun persengketaan-persengketaan hukum adat dalam wilayah mukim yang dihadiri oleh Imam Mukim dan tuha Peuet Mukim;
- n. Imam Mukim adalah pimpinan mukim dan pemangku adat dikemukiman yang dipilih dalam musyawarah mukim dan diangkat dengan Keputusan Bupati, kepala daerah yang bersangkutan;

- o. Tuha Puet Mukim merupakan kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari atas Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM

Pasal 2

Dengan ditetepkannya kampung menjadi Desa atau Kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979, maka Mukim bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terenda di Daerah akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dan koordinator dari kampung-kampung /desa-desa yang berada dalam wilayahnya.

Pasal 3

1. Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat mempunyai fungsi:
 - a. Kelancaran pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan ,hususnya pembangunan kemasyarakatan dan sosial budaya digampog-kampung/desa-desa yag berada didalam koordinasinya ;
 - b. Mengurus segala urusan hukum adat dan adat istiadat dalam mukim yang menunjang pemerintahan,pembangunan,dan pembina kemasyarakatan serta keutuhan Negara Kesatuan RI;
 - c. Menyelesaikan ,memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adaya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat ;
 - d. Menyenggarakan Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Aceh, dalam rangka memperkaya dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umum nya dan kebudayaan Aceh pada husus nya;
 - e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan mukim untuk kesejahteraan masyarakat mukim;
2. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Imam Mukim bersama dengan Tuha Puet mukim berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

BAB III

ORGANISASI DAN LEMBAGA KELENGKAPAN MUKIM

Pasal 4

Lembaga mukim dipimpin oleh Imam Mukim.

Pasal 5

- (1). Imam Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Camatdari hasil pemilihan yang sah.

- o. Tuha Puet Mukim merupakan kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari atas Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM

Pasal 2

Dengan ditetepkannya kampung menjadi Desa atau Kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979, maka Mukim bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terenda di Daerah akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dan koordinator dari kampung-kampung /desa-desa yang berada dalam wilayahnya.

Pasal 3

1. Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat mempunyai fungsi:
 - a. Kelancaran pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan ,hususnya pembangunan kemasyarakatan dan sosial budaya digampog-kampung/desa-desa yag berada didalam koordinasinya ;
 - b. Mengurus segala urusan hukum adat dan adat istiadat dalam mukim yang menunjang pemerintahan,pembangunan,dan pembina kemasyarakatan serta keutuhan Negara Kesatuan RI;
 - c. Menyelesaikan ,memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adaya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat ;
 - d. Menyenggarakan Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Aceh, dalam rangka memperkaya dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umum nya dan kebudayaan Aceh pada husus nya;
 - e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan mukim untuk kesejahteraan masyarakat mukim;

2. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Imam Mukim bersama dengan Tuha Peuet mukim berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

BAB III ORGANISASI DAN LEMBAGA KELENGKAPAN MUKIM

Pasal 4

Lembaga mukim dipimpin oleh Imam Mukim.

Pasal 5

- (1). Imam Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Camatdari hasil pemilihan yang sah.

- (2) Pemilihan Imam Mukim dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh unsur-unsur yang ada dalam mukim yang bersangkutan melalui majelis musyawarah mukim .
- (3) Masa jabatan Imam Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 6

Lembaga-lembaga kelengkapan Mukim terdiri dari :

- a. Sekretaris Mukim
- b. Majelis Musyawarah Mukim ;
- c. Rapat Adat Mukim ;
- d. Imam Mesjid
- e. Ketua Blang.
- f. Panglima Laut
- g. Lembaga-lembaga khusus yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usula Imam
- (2) Masa jabatan Sekretaris Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada imam mukim dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya, serta menetapkan syarat-syarat Imam Mukim.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari :
 - a. Imam Chiek.
 - b. Para keuchik / kepala desa.
 - c. Tuha peut mukim.
 - d. Sekretaris mukim.
 - e. Para pimpinan lembaga-lembaga adat yang ada dimukim yang bersangkutan.
- (3) majelis musyawarah mukim mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Maka kerja majelis musyawarah mukim tergantung jabatan imam mukim.

Pasal 9

- (1) rapat adat mukim dipimpin oleh imam mukim dan dibantu oleh sekretaris mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota tuha peuet.
- (2) Rapat adat mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.
- (3) Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan rapat adat mukim menjadi pedoman bagi para keuchik / kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan kampung / desa dan wajib ditaati oleh seluruh anggota

masyarakat mukim. Dan pemerintah berkewajiban membantu menegakkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Rapat adat mukim dilakukan bila diminta oleh imam mukim, karena adat perkara-perkara atau hal-hal yang harus diselesaikan menurut adat dan atau hukum adat.

Pasal 10

Imam chik, keujreun chiek atau petua chiek, panglima laot atau panglima lhok diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul imam mukim, dan pejabat dari lembaga-lembaga khusus, diangkat dan diberhentikan oleh imam mukim berdasarkan hasil kesepakatan majelis musyawarah mukim.

Pasal 11

- (1) Imam chiek mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam :
 - a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan beragama dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Keujereun Chiek dan atau Petua Chiek mempunyai tugas dan membantu Imam Mukim dalam hal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peraturan dan peningkatan pendapatan masyarakat di bidang pertanian, prasarana dan sarana pertanian dan atau peternak di wilayah kemukimannya.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Imam Mukim tentang langkah-langkah terhadap peningkatan kesejahteraan para petani.
- (3) Panglima laot atau Panglima Lhok mempunyai tugas dan membantu Imam Mukim dalam hal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan dan peningkatan upaya dan usaha nelayan dalam aktivitas sehari-hari.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Imam Mukim tentang langkah-langkah terhadap peningkatan dan perbaikan kesejahteraan pada nelayan.

BAB IV KEMUKIMAN

Pasal 12

- (1) Kemukiman adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi beberapa kampung/desa dengan batas-batas tertentu.
- (2) Batas kemukiman adalah batas-batas yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Perubahan batas kemukiman dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim dari mukim-mukim yang berbatasan, setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB V HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN MUKIM

Bagian Pertama Kekayaan Mukim

Pasal 14

- (1) Harta Kekayaan mukim adalah harta yang telah ada, atau yang kemudiannya menjadi milik mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa dan paya yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Camat setempat.

Bagian Kedua Pendapat Mukim

Pasal 15

Pendapatan Mukim diperoleh dari :

- a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan mukim;
- b. Hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai oleh mukim;
- c. Wakaf dan sumbangan masyarakat;
- d. Bantuan-bantuan dari pemerintah;
- e. Uang adat;
- f. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

1. Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipergunakan untuk kepentingan penyelenggara mukim dan pembinaan masyarakat di kampung-kampung/desa-desa dalam wilayah mukim yang bersangkutan.
2. Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh musyawarah Mukim.

BAB.VI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ Dto


MAKMUR SYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 12 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN.

BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan Hutang Pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan kurungan pidana lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 21

Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 19 tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya